



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR 635.d TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH IBTIDAIYAH SYAFIAN HAFIYYA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA  
SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Syafian Hafiyya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676)
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SYAFIAN HAFIYYA.

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 14 Juli 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

\*) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Syafitri Irwan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR 635.d TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH IBTIDAIYAH SYAFIAN HAFIYYA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

|   |                                                  |                                                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Madrasah                                    | MADRASAH IBTIDAIYAH SYAFIAN HAFIYYA                                                                                                          |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah                         | 111216100019                                                                                                                                 |
| 3 | Alamat Madrasah                                  | Jl. Tasik Dusun VI RT 012<br>Desa/Kelurahan: Muara P. Ulu<br>Kecamatan: Indralaya<br>Kabupaten/Kota: Ogan Ilir<br>Provinsi: Sumatera Selatan |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara                    | YAYASAN ISLAM SYAFIAN HAFIYYA                                                                                                                |
| 5 | Akta Notaris Organisasi Penyelenggara            | No. 046, YUSMARINI ARI SETIANI, SH.,M.KN<br>Tanggal 08 Juni 2021                                                                             |
| 6 | Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara | AHU-0013775 .AH.01.04. Tahun 2021<br>Tanggal 08 Juni 2021                                                                                    |

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,



Syafitri Irwan



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

\*) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Dipindai dengan CamScanner





KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH**

Nomor: 429.d/IPM/2023

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MI Syaflan Hafliyya  
Alamat : Jl. Tasik Dusun VI RT 012  
Desa/Kelurahan : Muara P. Ulu  
Kecamatan : Indralaya  
Kabupaten/Kota : Ogan Ilir  
Provinsi : Sumatera Selatan  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Islam Syaflan Hafliyya  
Akta Notaris Penyelenggara : No. 046, YUSMARINI ARI SETIANI,  
SH.,M.KN  
Tanggal 08 Juni 2021  
Pengesahan Akta Notaris : AHU-0013775 .AH.01.04. Tahun 2021  
Tanggal 08 Juni 2021

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

PALEMBANG, 14 JULI 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Syafitri Irwan



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSEI. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2008, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah